

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Desa Talun

Desa Talun merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Ngebel yang menyimpan banyak potensi khususnya potensi alam. Karena Desa Talun adalah komunitas agraris, sebagian besar penduduknya bekerja di pertanian atau petani. Desa Talun memiliki empat dukuh dengan jumlah penduduk sekitar 3.975 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Talun

| No. | Dukuh     | Laki-Laki | Perempuan |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Krajan    | 639       | 647       |
| 2.  | Tritis    | 417       | 373       |
| 3.  | Sidomukti | 520       | 499       |
| 4.  | Sedayu    | 447       | 436       |

Sumber: Pemerintah Desa Talun Tahun 2024

Jumlah penduduk Desa Talun tahun 2024 jika ditinjau dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Jumlah Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan              | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1  | Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah | 1.872  |

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| 2 | SD               | 1677 |
| 3 | SLTP             | 355  |
| 4 | SLTA             | 55   |
| 5 | Pergurusn Tinggi | 16   |

Sumber: Pemerintah Desa Talun Tahun 2024

Data menurut mata pencaharian penduduk Di Desa Talun, Kecamatan Ngebel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

| No. | Pekerjaan      | Jumlah Penduduk |
|-----|----------------|-----------------|
| 1.  | Petani         | 2.022           |
| 2.  | Pegawai Negeri | 5               |
| 3.  | Peternak       | 9               |
| 4.  | Pengrajin      | 2               |
| 5.  | TNI/POLRI      | 2               |
| 6.  | Pensiunan      | 6               |
| 7.  | Pedagang       | 114             |
| 8.  | Lain-Lain      | 273             |

Sumber: RKPDes Desa Talun Tahun 2024

Ibu kota kecamatan berjarak 9 km dari Desa Talun dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Ibu kota kabupaten berjarak 30 km, dan dapat dicapai dalam waktu sekitar satu jam. Desa Talun mempunyai wilayah seluas 287,280 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gondowido
- b. Sebelah Timur : Kawasan hutan wilayah Kab. Kediri
- c. Sebelah Selatan : Desa Munggung
- d. Sebelah Barat : Wagir

#### 4.1.2 Visi Dan Misi Desa Talun

##### 4.1.2.1 Visi

Visi Desa Talun merangkum proses penyusunan strategi untuk keadaan masa depan yang optimal dengan tetap memperhatikan persyaratan dan peluang masyarakat. Visi desa Talun dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lain yang berkepentingan di Desa Talun. Dan menghasilkan visi Desa Talun yaitu:

***“Membangun Desa Talun Yang Lebih Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Religius”***

Dengan menggunakan visi ini, yang membedakan keadaan yang ada dengan keadaan yang diinginkan, masyarakat akan dapat lebih memahami apa yang ada di depan dengan menciptakan perubahan-perubahan untuk mencapai visi ini.

#### 4.1.2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Desa Talun membuat pernyataan misi, misi Desa Talun disusun dengan cara-cara berikut untuk mewujudkan visi desa yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, misi desa Talun yaitu:

- a. Menciptakan kepribadian yang mulia.
- b. Mengedepankan keterbukaan dan kejujuran.
- c. Membangun sebagai aspek kehidupan, fisik dan non fisik yang berdasar azaz adil dan merata.

#### 4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Talun



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan

Sumber: Perdes No 01 Tahun 2019

Adapun masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdes untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD
- c. Mendorong pertumbuhan desa, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.
- d. Mewakili desa mereka di hadapan pengadilan dan memiliki wewenang untuk menunjuk perwakilan hukum untuk melakukannya.

2. Sekretaris Desa

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan
- c. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan, dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
- d. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa mulai dari peraturan desa, peaturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.
- e. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaanya.

3. Bendahara Desa

- a. Menerima, menyimpan, mengelola, membayar, dan membukukan dana desa dalam pelaksanaan APBDes.
  - b. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban untuk tanda terima.
  - c. Menolak perintah pembayaran jika tidak memenuhi persyaratan yang harus dibayar.
  - d. Memposting uang atau surat berharga dalam administrasinya.
  - e. Pemotongan, pemungutan, atau perolehan penerimaan negara dari pencairan.
  - f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan.
4. Kepala Tata Usaha dan Umum
- a. Membantu kepala desa dibidang teknis, administrasi dan melakukan urusan surat menyurat.
  - b. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
  - d. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat
- a. Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, Kesehatan, keluarga berencana, posyandu dan pendidikan masyarakat.
  - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat dan membantu penyaluran bantuan.

- c. Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk dan kelahiran serta kematian.

6. Kaur Perencanaan

- a. Mencatat, mengumpulkan, dan menyusun data dalam perencanaan program pengelolaan keuangan desa.
- b. Mempersiapkan komponen yang diperlukan dalam penyusunan program serta perencanaan desa.
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan.

7. Kepala Urusan Pemerintah

- a. Melakukan koordinasi pembinaan dan menyiapkan administrasi catatan sipil kependudukan.
- b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

8. Kepala Dusun

- a. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga desa.
- c. Melaksanakan penataan rapat dan upacara.
- d. Melaksanakan penataan arsip.
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun**

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hal penting dalam tata kelola keuangan termasuk keuangan pemerintah desa. Pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar, sehingga pengelolaan yang dilakukan harus jelas agar program dan kegiatan pemerintah dapat mencapai tujuan. Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam BAB II terkait indikator akuntabilitas tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dimana pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban tersebut harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

#### **4.2.1.1 Perencanaan Dana Desa**

Perencanaan ini merupakan proses awal untuk merencanakan dan menentukan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Tingkat transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Talun pada saat perencanaan sudah baik, dimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak

Waroto selaku kepala desa talun pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Kita selalu transparansi nduk, untuk perencanaan itu sendiri kita selalu melakukan musyawarah untuk penyusunan APBDes. Musyawarah ini dihadiri berbagai kalangan mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, RT/RW, masyarakat, ibu-ibu PKK dan juga tokoh agama.”*

Dengan pernyataan tersebut peneliti ingin memastikan apakah terdapat kesesuaian pernyataan dengan mewawancarai Bapak Karni pada wawancara hari Kamis, 31/07/2023 yang menyatakan:

*“Transparansi kok mbk, biasanya di undang ke balai desa untuk klumpukan (kumpul), kemudian membahas program apa yang akan dilaksanakan, dari kami juga boleh mengusulkan program.”*

Kemudian jika dilihat dari tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto selaku Kepala Desa Talun pada hari Rabu tanggal 30/07/2024 yang mengungkapkan :

*“Menurut saya sudah baik nduk, soalnya seperti yang saya katakan tadi kita selalu melakukan musrenbangdes dengan saya selaku kepala desa kemudian masyarakat dan juga BPD. Disamping itu sekretaris desa membuat rancangan peraturan desa terkait APBDes kemudian saya menyampaikan kepada BPD ntuk dirembuk dan disetujui bersama, biasanya paling lambat bulan oktober tahun berjalan.*



Gambar 4. 2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber : Dokumen Pemdes Talun.

Tingkat Partisipasi di Desa Talun juga sudah baik, biasanya masyarakat yang diundang pada musyawarah banyak yang datang meskipun belum semuanya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Yulianto pada hari rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Sejauh ini baik, masyarakat banyak yang berpartisipasi tapi ya tidak semua mbk. Yang terlibat dalam perencanaan selain dari masyarakat ya mulai dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris, kemudian BPD, RT atau RW. Bisa dilihat di daftar hadir ya kalau ini.”*

Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara bersama masyarakat yaitu Bapak Karni pada hari Kamis, 31/0/2024 yang mengungkapkan:

*“Kalau dari masyarakat yang diundang ya pasti datang mbk biasanya di wakili RT sama RW. Saya juga di undang dalam musyawarah tersebut.*

Dari pernyataan tersebut terdapat kesesuaian antara masyarakat dan pemerintah desa dimana musyawarah melibatkan masyarakat dan tokoh lainnya. Kemudian dari partisipasi masyarakat juga antusias datang dalam musyawarah tersebut.

Tingkat tertib dan disiplin anggaran di Desa Talun sudah baik, dimana perencanaan sesuai dengan arahan pemerintah. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto pada hari rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Menurut saya sudah nduk, karna pemerintah desa selalu melakukan perencanaan sesuai dengan arahan pemerintah.”*

Pernyataan ini didukung oleh informan lain yaitu Bapak Yulianto selaku bendahara desa Talun yang menyatakan:

*“Sudah mbk, kita selalu mengikuti arahan dari kepala desa yang mengacu pada aturan pemerintah.”*

Berdasarkan wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun untuk pembuatan prioritas program untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Sekretaris desa menyusun peraturan dan anggaran pendapatan dan belanja APBDes untuk dimusyawarah dan disetujui bersama. Musyawarah ini dihadiri Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, BPD dan tokoh masyarakat. Kemudian untuk perencanaan tersebut sesuai dengan arahan pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Talun transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran.

#### 4.2.1.2 Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Talun Kecamatan Ngebel semua kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Transparansi dari pelaksanaan Dana Desa tersebut yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat melalui RW. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Bapak Waroto selaku kepala desa pada hari Rabu, 31/07/2024 yang menyatakan:

*“Kita selalu terbuka nduk, misalkan ya ada pembangunan dan kapan pelaksanaanya itu pasti kita sampaikan ke kamituwo. Karna saat pelaksanaan nanti biasanya masyarakat juga banyak yang membantu, gotong-royong lah intinya, tapi tidak semua kegiatan ya.”*

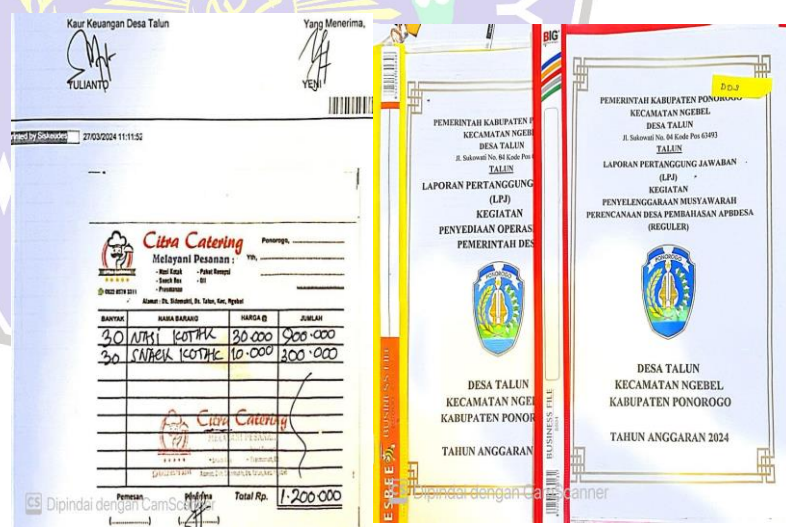
Tingkat Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah akuntabel dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku bendahara desa pada hari, rabu 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Terkait pelaksanaan kan sepenuhnya dilaksanakan tim pelaksana, itu nanti setiap pengeluaran dan pemasukan itu kan lewat rekening desa, nah itu harus disertakan bukti yang jelas. Misalnya ada musyawarah saat perencanaan kita lengkapi berita acara dan juga daftar hadir karna*

kan ada konsumsinya. Kemudian Ketika melakukan pengeluaran juga harus disertakan nota, foto, dan juga kwitansi jadi ini nanti memudahkan untuk pembuatan LPJ.”

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Waroto yang menyatakan:

“Itu nanti terkait pertanggungjawaban dari Dana Desa yang digunakan untuk pelaksanaan ya, jadi setiap uang yang dibelanjakan harus ada nota dan kwitansinya. Untuk selanjutnya di akhir nanti harus ada laporan pertanggungjawaban (LPJ).”



Gambar 4. 3 Bukti Nota dan LPJ

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Talun

Partisipasi pada pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan di Desa Talun sangat baik, hal ini dibuktikan

dengan pernyataan dari masyarakat yaitu Bapak Karni pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Masyarakat banyak yang membantu mbk ketika ada pembangunan, apalagi itu lokasinya di dukuh sendiri, pasti masyarakat yang dekat akan membantu pelaksanaanya.”*

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Talun Bapak waroto pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Bagus, ya seperti yang saya katakan tadi, banyak masyarakat yang ikut membantu gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan.”*

Berdasarkan pernyataan informan tersebut menunjukan bahwa perangkat desa maupun masyarakat mengetahui setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut.

Terkait dengan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa Talun sudah baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto pada Bapak waroto pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Kami selalu menyesuaikan dengan peraturan yang tercantum dalam RKP dan juga APBDes. Pemerintah desa juga mengedepankan program yang menjadi prioritas*

*nduk, contohnya di 2023 ini pembangunan talud, pembangunan jalan desa, dan ada juga pencegahan dan penurunan stunting.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Talun Kecamatan Ngebel semua kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa Sebelum pembangunan dilaksanakan pemerintah desa selalu mengundang BPD dan masyarakat untuk sosialisasi kapan dilaksanakan suatu program. Setiap pemasukan maupun pengeluaran menggunakan rekening kas desa harus disertakan bukti yang sah dan lengkap. Setiap pelaksanaan program diusahakan sesuai dengan RKP dan APBDes dengan adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir kegiatan. Dari hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Talun transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran.

#### **4.2.1.3 Pertanggungjawaban Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel ini terintegrasi dengan pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Dana Desa tersebut harus dipertanggungjawabkan

secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa tahap pertanggungjawaban yaitu dengan diadakannya papan informasi terkait realisasi APBDes oleh pemerintah desa. Pernyataan ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto selaku kepala desa pada hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Pemerintah desa selalu membuat banner APBDes, itu sebagai laporan mengenai rincian Dana Desa yang digunakan, malah sudah lengkap itu nanti disitu. Banner tersebut ada didepan kantor sana, kemudian di krajan juga ada. Jadi, masyarakat atau siapapun bisa melihat.”*

| PENDAPATAN Rp. 3,159,915,042.61                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DANIEDA                                                     | Rp. 1,434,480,000.00        |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN                                  | Rp. 275,000,000.00          |
| ALOKASI DANA DESA                                           | Rp. 632,432,500.00          |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI                                   | Rp. 432,277,000.00          |
| PENDAPATAN ASLI DESA                                        | Rp. 25,000,000.00           |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN                                        | Rp. 11,956,000.00           |
| Silpa 2023                                                  | Rp. 457,607,572.61          |
| <b>BELANJA Rp. 3,159,915,042.61</b>                         |                             |
| <b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>                    | <b>Rp. 1,341,095,232.61</b> |
| Perencanaan, Pelaksanaan, dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp. 690,760,719.68          |
| Perencanaan, Pelaksanaan, dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp. 510,277,801.82          |
| Kelembagaan, Administrasi, dan Kelembagaan Desa             | Rp. 6,600,000.00            |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 60,840,000.00           |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 9,319,200.00            |
| <b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                         | <b>Rp. 1,256,072,000.00</b> |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 70,103,000.00           |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 12,500,000.00           |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 985,514,000.00          |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 17,500,000.00           |
| <b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                             | <b>Rp. 3,000,000.00</b>     |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 3,000,000.00            |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 40,000,000.00           |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 2,000,000.00            |
| <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                              | <b>Rp. 1,500,000,000.00</b> |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 1,500,000,000.00        |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 4,000,010.00            |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 12,000,000.00           |
| <b>TAK TERDUGA</b>                                          | <b>Rp. 7,317,800.00</b>     |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 7,317,800.00            |
| Kelembagaan Desa                                            | Rp. 38,800,000.00           |

Gambar 4. 4 Papan Informasi APBDes desa Talun

Untuk melihat kesesuaian antara ungkapan pemerintah desa dengan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Karni selaku masyarakat pada wawancara hari Rabu 30/07/2024 yang mengungkapkan:

*“Untuk rincian dana yang digunakan biasanya dipasang papan informasi mbk saya pernah membaca didepan balai desa. Siapapun bisa melihat sebenarnya, tapi menurut saya ya tidak semua masyarakat mau membaca juga.”*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu adanya banner APBDes sebagai bentuk transparansi oleh pemerintah desa. Jadi transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Talun sudah baik dimana banner tersebut dapat dilihat langsung oleh masyarakat secara luas.

Tingkat akuntabel dari pertanggungjawaban pengelolaan dikatakan sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku bendahara pada hari Rabu 30/07/2024 yang mengungkapkan:

*“Secara fisik kita melakukan serah terima, setelah pelaksanaan selesai ada yang namanya serah terima.”*

*Untuk administrasi pertanggungjawabanya ya berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang menyampaikan itu nanti kepala desa ke bupati setiap akhir tahun anggaran mbk.”*



Gambar 4. 5 Penyerahan Fisik

Sumber : Dokumentasi Pemdes Talun

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan ketua BPD Bapak Yoyok pada hari Kamis, 31/07/2024 yang menyatakan hal serupa:

*“Akuntabilitas sudah ada dek, dengan adanya pertanggungjawaban secara fisik, dimana setelah selesai pelaksanaan pembanguna biasanya mengundang perwakilan masyarakat dan juga BPD. Kemudian secara administrasi yang melaporkan kepala desa.”*

Dari hasil wawancara diatas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah akuntabel dimana pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yaitu secara fisik dengan melakukan serah terima bersama masyarakat dan juga BPD dan secara administrasi kepala desa menyapaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.

Tingkat Partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa Tahap pertanggungjawaban di Desa Talun masih kurang, hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Karni pada hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Menurut saya kurang mbk, karna masyarakat masih banyak yang acuh contohnya saja banner APBDes itu tadi banyak yang tidak membaca, sehingga dari masyarakat masih banyak yang protes terkait penggunaan Dana Desa. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak melihat bagaimana hasil pelaporan dari pemerintah desa, yang penting program desa terlaksana gitu aja mbk kebanyakan.”*

Dari informasi diatas pada tingkat partisipasi masyarakat kurang, dimana masih banyak masyarakat

yang acuh terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa.

Tingkat tertib dan disiplin anggaran pada pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Waroto selaku kepala desa pada hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Ya itu tadi nduk, setiap akhir tahun anggaran saya harus menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.”*

Dari wawancara pertanggungjawaban sudah dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran dimana kepala desa akan menyampaikan pertanggungjawaban yang terkait realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran.

#### **4.2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun**

Efektivitas dalam suatu organisasi dikategorikan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Dana Desa yang didapatkan Desa Talun pada tahun 2022-2023 yang peneliti analisis dalam Laporan Realisasi APBDes dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Realisasi Anggaran Dana Desa

| Tahun | Anggaran             | Realisasi            |
|-------|----------------------|----------------------|
| 2022  | Rp. 1.321.119.000,00 | Rp. 1.321.119.000,00 |
| 2023  | Rp. 1.435.599.000,00 | Rp. 1.399.599.000,00 |

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022-2023.

Berikut merupakan paparan perhitungan efektivitas berdasarkan rumus rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa Talun Kecamatan Ngebel tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100 \%$$

Perhitungan tahun 2022:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.321.119.000,00}{1.321.119.000,00} \times 100 \% = 100\%$$

Perhitungan tahun 2023:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.399.599.000,00}{1.435.599.000,00} \times 100 \% = 97,5\%$$

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Dana Desa Talun

| Tahun | Hasil  | Kriteria |
|-------|--------|----------|
| 2022  | 100 %  | Efektif  |
| 2023  | 97,5 % | Efektif  |

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas didapatkan pengelolaan dana desa Desa Talun Kecamatan Ngebel pada tahun anggaran 2022 termasuk dalam kategori efektif karena presentase yang dihasilkan

sejumlah 100%, kemudian di tahun 2023 menghasilkan presentase sejumlah 97,5%. Walaupun mengalami penurunan, presentase yang dihasilkan masih berada pada tingkat presentase 90%-100%.

Pengukuran rasio efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun ini juga terdapat kesesuaian, masyarakat merasakan di Desa Talun sudah banyak pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan talud jalan, serta pemberdayaan masyarakat juga meningkat. Kaur Desa Bapak Yulianto pada hari Rabu, 30/07/2024 mendukung pernyataan tersebut dan mengatakan:

*“Efektif, menurut saya sudah efektif dek, pemerintah desa sudah memaksimalkan itu, mulai dari pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih, pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, ada polindes juga. Untuk pemberdayaan masyarakat kita membentuk kelompok tani.”*

Kemudian Bapak Yoyok selaku ketua BPD pada wawancara hari Kamis, 31/07/2024 menyatakan:

*“Sudah Efektif mbk, sekarang itu Desa Talun banyak pembangunan mulai dari infrastruktur sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Realisasi APBDes juga sesuai dengan anggaran.”*

Hal ini didukung dengan pernyataan masyarakat yaitu Bapak Karni pada hari Rabu 30/07/2024 yang menyatakan:

*“Menurut pendapat saya ya efektif mbk, banyak pembangunan juga conohnya ada rabat jalan menuju ladang, kan itu memudahkan to, apalagi untuk petani seperti saya.”*

Dari pernyataan informan diatas kesimpulannya Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari keseimbangan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa seperti membangun fasilitas umum, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila realisasi tersebut dilaksanakan secara seimbang maka pemerintahan desa juga semakin maju dan sesuai dengan presentase efektivitas yang mendapat tingkat efektivitas 100% pada tahun 2022 dan 97,5% pada tahun 2023.

#### **4.3 Pembahasan**

##### **4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

###### **4.3.1.1 Perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Desa sudah baik dan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa harus menerapkan akuntabilitas, partisipatif, transparan dan juga tertib anggaran.

Mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa Talun secara kronologis yaitu pada tahap perencanaan Desa Talun yang pertama dilakukan Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah dukuh yang melibatkan sekretaris, bendahara, BPD dan juga masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Musyawarah tersebut membahas apa yang menjadi prioritas program setiap dukuh untuk dituangkan dalam rencana pembangunan. Sekretaris desa melakukan penyusunan RKP kemudian rancangan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah akan dituangkan sekretaris dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) dan Peraturan Desa akan disampaikan kepada BPD untuk disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa diatas, pemerintah Desa Talun sudah menerapkan transparan, akuntabel, partisipatif dan juga tertib disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

a. Tingkat Transparan

Tingkat transparansi perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam musyawarah kepala desa melibatkan banyak golongan,

dalam perencanaan ini perangkat desa sangat terbuka masyarakat bebas mengajukan pendapat untuk dibahas bersama.

b. Tingkat Akuntabel

Tingkat akuntabel dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan sekretaris menyusun peraturan tentang APBDes dan diserahkan kepada desa, kemudian kepala desa menyampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

c. Tingkat Partisipatif

Pada tingkat partisipasi perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pada musyawarah tersebut tingkat kehadiran yang melibatkan tokoh masyarakat dalam jumlah yang cukup tinggi.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pada tingkat tertib dan disiplin anggaran di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam musyawarah desa yang membahas tentang keuangan yang bersumber dari Dana Desa bawasanya setiap pengeluaran harus disertakan bukti yang sah dan akurat berupa nota maupun kwitansi.

#### 4.3.1.2 Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tingkat akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sudah baik. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana seluruh pembiayaannya bersumber dari dana desa dan semua program yang dilaksanakan diharuskan memiliki laporan dari masing-masing kegiatan dengan berdasar pada permendagri no 113 tahun 2014 bahwa pelaksanaan penggunaan dana desa harus menyertakan bukti laporan yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana. Di Desa talun tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan dan RKP.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa diatas, pemerintah Desa Talun juga menerapkan transparan, akuntabel, partisipatif dan juga tertib disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

##### a. Tingkat Transparan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap ada pembangunan dan kapan pelaksanaanya Kepala Desa menyampaikan ke kamituwo. Bahkan Kepala

Desa mengundang BPD dan juga masyarakat ke balai desa untuk menyampaikan pembangunan tersebut.

b. Tingkat Akuntabel

Tingkat akuntabel dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Dimana semua penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua harus menyertakan bukti yang sah dan lengkap.

c. Tingkat Partisipatif

Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel terbilang sangat baik. Hal ini dapat dilihat Ketika ada pelaksanaan program masyarakat antusias dalam membantu gotong-royong dalam program tersebut

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah baik. Hal ini dapat dilihat pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan ketika pelaksanaan program selesai maka langsung di buat laporan pertanggungjawaban.

#### 4.3.1.2 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Desa Talun Kecamatan Ngebel yaitu mulai menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir tahun, dimana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati oleh kepala desa Talun tersebut terdiri dari kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa. Pada saat melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa turut melampirkan format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBdesa. Penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui banner atau papan informasi dan juga serah terima fisik.

Dapat disimpulkan bahwa Desa Talun sudah menerapkan akuntabilitas terhadap pertanggungjawabann pengelolaan Dana Desa, apabila dilihat dari tingkat transparan, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dari uraian berikut:

a. Tingkat Transparan

Tingkat transparansi pada pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini merupakan hasil laporan pertanggungjawaban tentang data rincian desa di spanduk APBDes ini digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang telah dirinci

dan serah terima fisik yang telah dilaksanakan setelah program selesai.

b. Tingkat Akuntabel

Tingkat akuntabel pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, ini sudah dilaksanakan Desa Talun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi di Desa Talun dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang acuh dan tidak melihat pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun pada prinsip tertib dan disiplin anggaran sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa diserahkan kepada Bupati.

#### 4.3.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel menunjukkan hasil perbandingan antara realisasi dana desa dengan target atau anggaran dana desa menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas

| Tahun | Hasil  | Kriteria |
|-------|--------|----------|
| 2022  | 100 %  | Efektif  |
| 2023  | 97,5 % | Efektif  |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pengelolaan dana desa Talun memperoleh presentase dari rasio efektivitas sejumlah 100% yang dapat dikatakan efektif. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan, dengan presentase efektivitas sejumlah 97,5% akan tetapi masih termasuk dalam kriteria efektif.

Efektivitas menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan dana desa dibandingkan dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam suatu organisasi dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Jika suatu pemerintahan desa dapat mencapai lebih dari itu maka semakin baik.

Selain menggunakan rasio efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel dapat dilihat dari terlaksananya

program yang menjadi prioritas, yaitu pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih. Tidak hanya dari pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat mulai dari mengadakan pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, penurunan stunting, di sediaknya polindes atau pos kesehatan untuk masyarakat.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bawasanya tingkat efektivitas di Desa Talun efektif karena memperoleh presentase 100% dan 97,5%. Walaupun mengalami penurunan sejumlah 2,5% hasil tersebut masih memenuhi kriteria efektivitas yaitu suatu organisasi dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Dari segi pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintahan desa dan dilakukan dengan keseimbangan antara pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih. Tidak hanya dari pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat mulai dari mengadakan pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, penurunan stunting, di sediaknya polindes atau pos kesehatan untuk masyarakat.